BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG
PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK, WADAH DAN KEMASAN MAKANAN/MINUMAN BAHAN PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b. bahwa penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak kelestarian lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu upaya pengendalian dampak penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman dari bahan plastik agar tercipta lingkungan hidup yang aman dan sehat bagi semua ekosistem serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah;
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK, WADAH DAN KEMASAN MAKANAN/MINUMAN BAHAN PLASTIK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;

4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
8. Kantong plastik yang mudah diurai adalah kantong plastik yang dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya, tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
9. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlah mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup, baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
10. Kantong ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
11. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
12. Pengurangan Penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah cara untuk meminimalisir volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
13. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dan menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang perekonomian.
14. Penyedia kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah setiap perusahaan, pabrik, pemilik usaha ritel modern, pemilik usaha toko, pemilik usaha warung, pemilik usaha lainnya dan masyarakat yang menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perekonomian.
15. Pengguna kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah setiap lembaga, instansi, BUMD yang berkedudukan di Daerah serta masyarakat yang menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam aktivitas kegiatan sehari-hari.
16. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3 R (reduse, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
17. Wadah/kemasan makanan dan minuman adalah bagian dari kemasan makanan dan minuman yang terbuat dari bahan dasar alumunium foil, plastik, kertas, kaleng, gelas/kaca, styrofoam dan merupakan bahan yang sulit terurai kembali melaui proses alami.

18. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
19. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
20. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermaket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
21. Pasar adalah tempat orang berjual beli/tempat bertemunya penjual dan pembeli/tempat terjadinya transaksi jual-beli yang terjadi tidak selalu memerlukan lokasi fisik. Pasar yang dimaksud bisa merujuk kepada suatu negara tempat suatu barang dijual dan dipasarkan.
22. Toko atau Pertokoan adalah tempat atau kompleks toko/sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus.
23. Penjual adalah orang yang menjual.
24. Pembeli adalah orang yang membeli.
25. Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya keparisataan.
26. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
29. Kawasan Wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.
30. Kawasan Perkantoran adalah merupakan kawasan yang diantaranya terdiri atas perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta.
31. Komplek Perumahan adalah kawasan perumahan yang dapat dirinci meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan kepadatan rendah.
32. Kompleks Perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diantaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
33. Kawasan Industri adalah kawasan yang meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan.
34. Rumah Makan atau Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara kemersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu, baik berupa kegiatan makan maupun minum.
35. Sekolah adalah lembaga untuk para siswa pengajaran siswa/murid dibawah pengawasan guru.
36. Pondok Pasantren adalah tempat atau komplek para santri untuk belajar atau mengaji ilmu pengetahuan agama kepada kiai atau guru ngaji.
37. Perguruan Tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan propesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, tehnologi dan kesenian.

38. Panti asuhan/panti jompo adalah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak-anak terlantar; dan
39. Pasar Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pengurangan sampah melaui pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Tanggung jawab;
b. Kelestarian dan keberlanjutan;
c. Keserasian dan keseimbangan;
d. Keterpaduan;
e. Manfaat;
f. Kesadaran;
g. Keselamatan;
h. Keadilan partisipatif.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup
Pasal 3

(1) Pengurangan sampah melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik dimaksudkan untuk mengurangi peredaran samapah plastik, wadah dan kemasan bahan plastik dari sumber penghasilan sampah;
(2) Pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, bertujuan untuk :
    a. Mengatur penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik yang disediakan dan digunakan oleh penyedia dan pengguna kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
    b. Melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik;
    c. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan klestarian ekosistem;
    d. Menjamin keselamatan, dan kehidupan penyedia dan pengguna kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik;
    e. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
    f. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
    g. Menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik; dan
    h. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi penyedia dan pengguna kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik.
(3) Sasaran pengurangan sampah melaui pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik, antara lain:

a. Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal;
b. Pelaku Usaha/Pemilik Usaha;
c. Wisatawan yang melakukan kunjungan ke Destinasi Wisata; dan
d. Masyarakat (Penjual dan Pembeli).

(4) Ruang lingkup pengurangan sampah plastik, dilakukan melalui :
a. Pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik.
b. Pemanfaatan ulang sampah plastik; dan
c. Penyediaan kantong, wadah dan kemasan alternatif yang ramah lingkungan.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 4

Pemerintah daerah memiliki tugas menjamin terselenggaraan pengurangan sampah melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan / minuman bahan plastik, yang meliputi:

a. Melakukan edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik; dan
b. Melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, LSM, Komunitas, Masyarakat dan pelaku usaha dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Perencanaan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik dilaksanakan melalui tahapan:

a. Inventarisasi penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik;
b. Penetapan kawasan pembatasan penggunaaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik; dan
c. Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pembatasan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik.

Bagian Kedua
Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik
Pasal 6

(1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan / minuman bahan plastik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
a. Penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik pada pelaku usaha besar;

b. Penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik pada pelaku usaha sedang; dan
c. Penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik pada pelaku usaha kecil.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik yang meliputi:
a. Jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
b. Bentuk penggunaan kantong plastik;
c. Pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
d. Bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga

Penetapan Kawasan Pembatasan Pengunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan makanan/minuman bahan Plastik

Pasal 7

Kawasan Pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain:
a. Kantor pemerintah dan swasta;
b. Pasar/pusat perbelanjaan;
c. Ritel modern;
d. Pertokoan;
e. Perguruan Tinggi;
f. Sekolah;
g. Rumah Ibadah;
h. Panti;
i. Hotel, Villa, Penginapan, Wisata, Restoran, dan Rumah Makan;
j. Daerah objek tujuan wisata (destinasi wisata); dan
k. Industri Kecil dan Menengah.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah tentang pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
(2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya minimal 3 (tiga) bulan; dan
(3) Untuk menunjang penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati membentuk Tim yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, instansi terkait, akademis, pelaku usaha dan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Bentuk Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
a. Inventarisasi pemakaian kantong plastik;

b. Kampanye, sosialisasi, penyuluhan, workshop, talk show;
c. Kegiatan ilmiah; dan
d. Kegiatan penggunaan kantong plastik yang ramah lingkungan.

(2) Biaya kegiatan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima
Penetapan Kebijakan dan Strategis Partisipasi Dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik

Pasal 10

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan Strategi Partisipasi pemerintah Daerah pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024, seluruh pelaku usaha dilarang untuk menyediakan kantong plastik atau yang berbahan plastik;
(3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Teguran pemberhentian sementara kegiatan usaha; dan
d. Pencabutan izin.
(4) Pemberhentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan
(5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak dapat melakukan perbaikan selama pemberhentian sementara kegiatan dengan tenggang waktu 3 (tiga bulan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

(1) Pemerintah daerah berhak menentukan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perijinan usaha.
(2) Pemerintah daerah dalam pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, wajib:
a. Mengadakan sosialisasi mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
b. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik;
c. Mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik;
d. Mendorong penggunaan kantong, wadah dan kemasan lin sebagai alternatif pengganti kantong plastik; dan
e. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

(1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan kantong, wadah dan kemasan alternatif yang ramah lingkungan;
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. Program kemitraan;
   b. Program adiwiyata;
   c. Program pengurangan sampah plastik, wadah dan kemasan plastik;
   d. Program clean, green and healthy (cgh);
   e. Program bersih-bersih sungai;
   f. Program pemilihan sampah dari sumber;
   g. Program adipura;
   h. Program kampung Iklim;
   i. Program desa sadar lingkungan;
   j. Program lingkungan bersih dan sehat; dan
   k. Program bank sampah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 13

(1) Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perberdayaan Masyarakat Kute dan Perangkat Daerah lainnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembatasan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada :
   a. Pelaku usaha;
   b. Pengelola kawasan; dan
   c. Masyarakat.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. Sosialisasi;
   b. Konsultasi;
   c. Pelatihan;
   d. Bantuan teknis;
   e. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong alternatif ramah lingkungan; dan
   f. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah plastik, wadah dan kemasan bahan plastik.
(4) Bagi pelaku usaha yang memenuhi pada Peraturan Bupati ini diberikan insentif berupa pengurangan retribusi palayanan persampahan/keberatan yang selanjutnya akan diatur dan ditetapkan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 14

(1) Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan terhadap:
   a. Produsen kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik;
   b. Pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik; dan
   c. Penyedia kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik.
(2) Dalam hal hasil melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim pengawas yang terdiri dari unsur perangkat Daerah, perguruan Tinggi, LSM, , masyarakat dan pelaku usaha.
(3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari pelaku usaha maupun pengguna kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik maka Bupati melalui Dinas lingkungan Hidup akan melakukan pembinaan atau tindakan hukum; dan
(4) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) berupa teguran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal, 31 Desember 2024

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

TAUFIK

Diundangkan di Kutacane
Pada tanggal, 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENDGGARA,

YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 035